



P E N E T A P A N
Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MOHAMMAD IRFAN, lahir di Pekalongan, tanggal 21 Agustus 1993, Agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, alamat di Jl. Wonokerto Kulon Rt.023 / RW.005 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 November 2022 Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 November 2022 Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 November 2022 dibawah Register Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **MOCHAMAD IRVAN** lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 1993 anak Pertama Laki-laki dari pasangan suami isteri **TASURI** dan **WIWIK HARDINI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 23/TP/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Januari 1998;
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MOCHAMAD IRVAN** yang benar adalah **MUHAMMAD IRFAN**;

Halaman 1 dari 7 Halaman 210/Pdt.P/2022/PN Pkl



3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, maka untuk perbaikan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 23/TP/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Januari 1998 yaitu dari yang tertulis nama **MOCHAMAD IRVAN** yang benar adalah **MUHAMMAD IRFAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3326192108930001 atas nama Mohammad Irfan, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33750111028200007 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Irfan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/TP/1998 atas nama Mochamad Irvan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/007/VI/2022 atas nama Muhammad Irfan dengan Nurrohmah tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2004/2006 atas nama Muhammad Irfan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama Muhammad Irfan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Nomor : MA.702/II.26/PP.01/0013/2011 atas nama Muhammad Irfan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/11/DS.10/XI/2022 atas nama Muhammad Irfan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NUNIK NOVIYANTI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Muhammad Irfan;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Wonokerto Kulon Rt.023 / RW.005 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Tasuri dan ibu Wiwik Hardini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Nurrohmah;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Mochamad Irvan yang benar adalah Muhammad Irfan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data pendidikan Pemohon agar nama Pemohon sesuai dengan Ijazah-ijazah Pemohon yang tertulis Muhammad Irfan dan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HIDAYAH FITRIANI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Muhammad Irfan;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Wonokerto Kulon Rt.023 / RW.005 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama ayah Tasuri dan ibu Wiwik Hardini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Nurrohmah;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Mochamad Irvan yang benar adalah Muhammad Irfan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data pendidikan Pemohon agar nama Pemohon sesuai dengan Ijazah-ijazah Pemohon yang tertulis Muhammad Irfan dan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3326192108930001 atas nama Mohammad Irfan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wonokerto Kulon Rt.023 / RW.005 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Halaman 210/Pdt.P/2022/PN PKI



Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **Mochamad Irvan** menjadi **Muhammad Irfan**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Tasuri dan wiwik Hardini;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 21 Agustus 1993 dan diberi nama oleh orangtuanya Muhammad Irfan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Wonokerto Kulon Rt.023 / RW.005 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor 23/TP/1998 dan didalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon yang tertulis adalah Mochamad Irvan;
- Bahwa nama pemberian dari orangtua Pemohon serta nama yang tertulis didalam Ijazah Pemohon adalah Muhammad Irfan, sehingga terdapat perbedaan dengan nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahirannya yaitu Mochamad Irvan sehingga Pemohon bermaksud merubah / mengganti namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah / mengganti nama Pemohon didalam Akta kelahiran pemohon dari semula **Mochamad Irvan** menjadi **Muhammad Irfan** agar tertib administrasi dan demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 23/TP/1998 atas nama **Mochamad Irvan** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 7 januari 1998, dari yang semula tertulis **Mochamad Irvan** menjadi **Muhammad Irfan**, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan

Halaman 6 dari 7 Halaman 210/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 23/TP/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 07 Januari 1998 yaitu dari yang tertulis nama **Mochamad Irvan** yang benar adalah **Muhammad Irfan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 7 Desember 2022, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

DWI INDIASTUTI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	-
- PNPB	:	Rp10.000,00
- Sumpah	:	Rp40.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materi	:	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)